



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KLAS IA JAYAPURA
Jalan Raya Abepura Pos. 223

P U T U S A N

Nomor : 140/Pid.B/2011/PN-Jpr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa : -----

I Nama Lengkap : IDA DIMO

Tempat Lahir : Jayapura

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 12 Desember 1967

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Deplat Kanan, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura
Utara, Kota Jayapura

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : S M A (berijazah)

II Nama Lengkap : IRA IRIYANTI ANSANAY

Tempat Lahir : Jayapura

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 28 Juni 1986

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Base “G” Deplat Kanan, Pohon Ketapang, Distrik Jayapura
Utara, Kota Jayapura

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : S M U (berijazah)

Para terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa di persidangan didampingi oleh : DOMINGGUS FRANS, S.H., PASKALIS LETSOIN, S.H., SIMON PATTIRADJAWANE, S.H., ELIEZER I. MURAFER, S.H. dan LEONARDO IJIE, S.H., yang adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten Advokat yang berkantor di LBH Papua Jalan Gerilyawan no. 46 Abepura-Jayapura-Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura nomor : W.30.UI/6/HK.02.04/2011, tanggal 11 Mei 2011;

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 21 April 2011 nomor : 140/Pen.Pid/2011/PN-Jpr. tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 April 2011 nomor : 140/Pen.Pid/2011/PN-Jpr. tentang Hari dan Tanggal Sidang ; -----
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa : IDA DIMO, cs. serta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa ; -----

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dimuka umum telah melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; -----



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan ; -----
- 3 Menyatakan supaya terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ; -

Telah mendengar permohonan para terdakwa melalui Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya “mohon keringanan hukuman” ; -----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada tuntutan pidananya” ; -----

Telah pula mendengar tanggapan para terdakwa melalui Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pula di persidangan yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada permohonan para terdakwa” ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura dengan surat dakwaan no. reg. perkara : PDM-128/Jpr/Ep.2/04/2011, tanggal 19 April 2011 sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010 sekitar pukul 12.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Batu Karang Ardiapura II, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, atau pada tempat lain dalam wilayah Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang*



mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY mendatangi rumah saksi korban MARITJE MERAUJE, dimana sebelumnya terdakwa II. Mendapat informasi bahwa barang-barang sisa dan gorden milik terdakwa II. Telag dibakar oleh saksi korban. Saat tiba dirumah saksi korban, terdakwa II. Bertanya kepada saksi korban “Mana sa punya barang-barang sisa sama gorden ?”, lalu dijawab oleh saksi korban “Kamu belum bayar rumah, kamu keluar kayak pencuri”. Lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan para terdakwa, kemudian karena emosi terdakwa II. dan terdakwa I menarik saksi korban dari dalam rumah menuju luar rumah. Lalu terdakwa I. dan terdakwa II. memukul saksi korban dengan tangan yang mengenai wajah dan kepala saksi korban secara berulang-ulang, lalu para terdakwa juga mencakar leher saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet sesuai dengan Surat Visum Et Repertum no. 353/12, tanggal 05 Januari 2011, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. EDDY TRISNO selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada kelopak mata kanan + luka lecet di leher ; -----

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Luka memar + luka lecet ; -----
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan tumpul ; -----



- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Pulang berobat jalan ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010 sekitar pukul 12.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Batu Karang Ardipura II, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, atau pada tempat lain dalam wilayah Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY mendatangi rumah saksi korban MARITJE MERAUJE, dimana sebelumnya terdakwa II. Mendapat informasi bahwa barang-barang sisa dan gorden milik terdakwa II. Telag dibakar oleh saksi korban. Saat tiba dirumah saksi korban, terdakwa II. Bertanya kepada saksi korban “Mana sa punya barang-barang sisa sama gorden ?”, lalu dijawab oleh saksi korban “Kamu belum bayar rumah, kamu keluar kayak pencuri”. Lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan para terdakwa, kemudian karena emosi terdakwa II. dan terdakwa I menarik saksi korban dari dalam rumah menuju luar rumah. Lalu terdakwa I. dan terdakwa II. memukul saksi korban dengan tangan yang mengenai wajah dan kepala saksi korban secara berulang-ulang, lalu para terdakwa juga mencakar leher saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet sesuai dengan Surat Visum Et Repertum no. 353/12,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2011, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. EDDY TRISNO selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada kelopak mata kanan + luka lecet di leher ; -----

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Luka memar + luka lecet ; -----
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan tumpul ; -----
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Pulang berobat jalan ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan tidak keberatan, sehingga tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1 Saksi Pdt. MARITJE MERAUDJE, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi selaku korban yang pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY ; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010 sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di Jalan Batu Karang Ardipura II, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tepatnya di rumah saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum para terdakwa memukul saksi, saksi sempat dipanggil oleh suami terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, lalu saksi bertanya “Ada apa ?”, lalu suami terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY bertanya kepada saksi “Kenapa ibu bakar gorden saya ?” ; -----
- Bahwa sebelum saksi menjawab pertanyaan suami terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, para terdakwa datang mendekati saksi lalu melakukan pemukulan terhadap saksi ; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama kearah wajah, leher dan kepala saksi, sehingga saksi mengalami luka-luka lecet dan memar dibagian wajah dan sempat berobat jalan ke rumah sakit dan sekarang sudah sembuh ; -----
- Bahwa saat saksi dipukul oleh para terdakwa, suami saksi saudara RUDI FRISAN, S.H. sedang bertugas di Polres Pegunungan Bintang ; -----
- Bahwa rumah saksi berada dipinggir jalan, sehingga dapat dilihat oleh orang yang melewati jalan tersebut ; -----
- Bahwa saat saksi dipukul oleh para terdakwa, ada beberapa orang yang sempat menyaksikan kejadian tersebut, diantaranya saudara HANS BEY, saudari YEMIMA, saudari AGUSTINA serta saudari IDA ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, karena terdakwa bersama keluarga sewah rumah/kamar kost milik saksi ; -----
- Bahwa oleh karena terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY bersama keluarga belum membayar sewah kamar kost, dan beberapa hari saksi melihat terdakwa bersama keluarga tidak pulang, maka saksi berfikir mereka sudah keluar tanpa memberitahu saksi dan belum membayar sewah kamar kost tersebut ; -----

Page 7 of 27 Putusan no. 140/ Pid.B/2011/PN-JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa kesal, saksi lalu membawa kunci seref kamar tersebut, selanjutnya saksi masuk dan membersihkan kamar kost tersebut, dimana masih terdapat barang-barang milik terdakwa, sehingga saksi membakar barang-barang serta gorden milik terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY ; -----
 - Bahwa kemudian datang suami terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY melihat barang-barang dibakar oleh saksi, sehingga suami terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY pulang memberitahu para terdakwa mengenai barang-barang mereka yang telah dibakar ; -----
 - Bahwa akibat para terdakwa memukul saksi, sehingga suami saksi saudara RUDI FRISAN meninggalkan tempat tugas di Pegunungan Bintang ke Jayapura dan memukul suami terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, yakni saudara SEM MARANKIRENA ; ----
 - Bahwa akibat suami saksi saudara RUDI FRISAN, S.H. memukul saudara SEM MARANKIRENA, sehingga suami saksi lalu di proses hukum dalam berkas lain, dan terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY diproses dalam berkas lain ; -----
 - Bahwa selama terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya saudara SEM MARANKIRENA kost di rumah saksi kurang lebih 1 (satu) tahun, tidak pernah ada masalah antara saksi dan terdakwa maupun suaminya, bahkan terdakwa tidak pernah menunggak pembayaran kost milik saksi ; -----
 - Bahwa telah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan, namun para terdakwa keberatan terhadap tuntutan saksi, sehingga belum tercapai penyelesaiannya, akan tetapi masih memungkinkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa sampai memukul saksi korban MARITJE MERAUDJE, karena saksi korban membakar kain gorden serta barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang lainnya milik terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY. Juga telah ada upaya damai, tapi saksi korban menuntut pembayaran yang sangat mahal ; -----

2 Saksi DAMAYANTI BASIR, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, diantaranya terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, dan terdakwa I. IDA DIMO adalah ibu terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, karena terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY kost di rumah kost saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, sedangkan saksi korban adalah tante saksi ; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010 sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di Jalan Batu Karang Ardiapura II, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tepatnya di rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pdt. MARITJE MERAUDJE, sedangkan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY ; -----
- Bahwa saat saksi pulang dari pasar dan melewati rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, saksi mendengar suara pertengkaran mulut antara para terdakwa dengan saksi korban ; -----
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi sempat melihat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, dengan cara memukul dibagian lengan, badan, serta mencakar leher saksi korban ; -----
- Bahwa saksi juga sempat melihat ada seorang laki-laki yang juga ikut memukul saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, namun saksi melihat dibagian mana laki-laki tersebut memukul saksi korban ; -----
- Bahwa para terdakwa memukul saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE hanya dengan menggunakan tangan ; -----

Page 9 of 27 Putusan no. 140/ Pid.B/2011/PN-JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE dipukul, suami saksi korban saurara RUDI FRISAN, S.H. sedang bertugas di Polres Pegunungan Bintang ;

- Bahwa rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE berada dipinggir jalan, sehingga dapat dilihat oleh orang yang melewati jalan tersebut ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa masalahnya sampai terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya serta terdakwa I. IDA DIMO (Mamanya terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) sampai datang ke rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE marah-marah dan memukul saksi korban, namun sekarang tahu bahwa saksi korban membakar gorden dan barang-barang milik terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY di rumah kost milik saksi korban, dimana terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya serta anak-anak tinggal ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, saksi korban mengalami memar dibagian mata dan bekas cakaran dibagian leher, yang akhirnya saksi korban sempat mendapat perawatan jalan di rumah sakit ; -----
- Bahwa saat kejadian tersebut, ada beberapa orang yang saksi lihat ditempat kejadian, diantaranya saudari JEMIMA MERAUDJE dan saudari INGGRIT BANEFTA, serta beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa saksi sempat mendengar cerita dimana keluarga para terdakwa sempat datang ke rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tapi saksi tidak tahu selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa mengatakan hanya para terdakwa saja yang memukul saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang ikut memukul saksi korban, dan hal tersebut terjadi karena saksi korban bakar gorden dan barang-barang milik terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY ;

3 Saksi JEMIMA MERAUDJE, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, diantaranya terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, dan terdakwa I. IDA DIMO adalah ibu terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, karena terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY kost di rumah kost saksi korban MARITJE MERAUDJE, sedangkan saksi korban adalah kakak saksi; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010 sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di Jalan Batu Karang Ardipura II, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tepatnya di rumah saksi korban MARITJE MERAUDJE ; -----
- Bahwa kejadiannya saksi tahu setelah saksi mendengar suara teriakan dari saudari ELISABETH yang mengatakan “Ada keributan di rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE”, lalu saksi bersama saudari ELISABETH dan kakak saksi saudari AGUSTINA datang ke rumah saksi korban ; -----
- Bahwa setelah saksi, saudari ELISABETH dan saudari AGUSTINA sampai di rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, saksi melihat terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya (biasa dipanggil Bapak dan Mama Bambang) sedang bertengkar mulut dengan saksi korban didalam rumah saksi korban, lalu saksi menyuruh terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE keluar dari dalam rumah dengan bekas memar di mata dan bekas cakaran di leher saksi korban ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE berada dipinggir jalan, sehingga dapat dilihat oleh orang yang melewati jalan tersebut ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa masalahnya sampai terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya serta terdakwa I. IDA DIMO (Mamanya terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) sampai datang ke rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE marah-marah dan memukul saksi korban, namun sekarang tahu bahwa saksi korban membakar gorden dan barang-barang milik terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY di rumah kost milik saksi korban, dimana terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya serta anak-anak tinggal ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE mengalami memar di mata dan bekas cakaran di leher, yang akhirnya saksi korban sempat mendapat perawatan medis di rumah sakit, namun tidak mengingat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa memukul saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE dengan menggunakan tangan saja atau ada alat lain yang digunakan ; ----
- Bahwa saat saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE dipukul oleh para terdakwa di rumah saksi korban, suami saksi korban RUDI FRISAN, S.H. sedang menjalankan tugas di Polres Pegunungan Bintang ; -----
- Bahwa sebagai adik dari saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, saksi sempat mendengar keluarga para terdakwa sempat datang ke rumah saksi korban untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun saksi tidak tahu kelanjutnya bagaimana ; ----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa mengatakan hanya para terdakwa saja yang memukul saksi korban MARITJE MERAUDJE, tidak ada orang lain yang ikut memukul saksi korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah di memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1 Terdakwa I. IDA DIMO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, namun anak terdakwa, yakni terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya serta anak-anak kost dirumah milik saksi korban ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010, sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat dirumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, terdakwa memukul saksi korban mengenai wajahnya, namun terdakwa tidak tahu apakah anak terdakwa, yakni terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY juga ikut memukul saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa sampai memukul saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, karena saksi korban membakar kain gorden dan barang-barang sisa milik anak terdakwa (terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) ; -----
- Bahwa sebelumnya anak terdakwa (terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) dan suaminya kost dirumah milik saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan akhir bulan November 2010, anak terdakwa (terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) dan suaminya rencana pindah, sehingga sudah menyimpan dan memindahkan sebagian barang-barang mereka ; -----
- Bahwa akhir bulan November 2010, anak terdakwa (terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) ditelpon oleh temannya saudari ETA IMBIRI memberitahukan bahwa saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE membuka pintu rumah kost dan membakar gorden dan barang-barang sisa milik terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY ; -----
- Bahwa mendengar informasi tersebut dari anak terdakwa (terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY), lalu terdakwa bersama suami terdakwa SIMON ANSANAY dan anak

Page 13 of 27 Putusan no. 140/ Pid.B/2011/PN-JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa (terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) bersama suaminya saudara SEM MARANKIRENA mendatangi rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE ;

- Bahwa setelah tiba di rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, terdakwa bersama anak terdakwa (terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) masuk ke dalam rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban “Kenapa bakar gorden milik anak saya ?”, lalu tanpa mempedulikan jawaban saksi korban, terdakwa dan anak terdakwa (terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) menarik saksi korban keluar dari dalam rumah, lalu terdakwa memukul saksi korban ke arah wajahnya ;

- Bahwa selanjutnya suami terdakwa, yakni saudara SIMON ANSANAY meleraikan terdakwa dan saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu luka-luka apa saja yang dialami oleh saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, namun setahu terdakwa, terdakwa memukul saksi korban ke arah wajah, namun terdakwa tidak perhatikan lagi apakah anak terdakwa (terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) ikut memukul saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE hanya menggunakan tangan, tanpa menggunakan alat lain ; -----
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara terdakwa bersama anak terdakwa (terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) dengan saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, dan selama kurang lebih 1 (satu) tahun anak terdakwa dan suaminya kost di rumah saksi korban, tidak pernah ada masalah penunggakan pembayaran kost ;

- Bahwa terdakwa bersama suami terdakwa SIMON ANSANAY dan anak terdakwa (terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) bersama suaminya saudara SEM MARANKIRENA telah datang menemui saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun saksi korban menuntut denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), sehingga surat pernyataan perdamaian tersebut belum sempat ditanda-tangani ; -----

- Bahwa saat terdakwa memukul saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, suami saksi korban saudara RUDI FRISAN, S.H. sedang bertugas di Polres Pegunungan Bintang ; ---
- Bahwa mendengar hal tersebut, suami saksi korban RUDI FRISAN datang ke Jayapura dan menemui saudara SEM MARANKIRENA (suami terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) di Polresta Jayapura melapor kejadian tersebut, lalu suami saksi korban memukul saudara SEM MARANKIRENA (suami terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) ;
- Bahwa selanjutnya, masalah terdakwa dan anak terdakwa (terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) diproses, begitupun masalah saudara RUDI FRISAN, S.H. (suami saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE) diproses tersendiri ; -----

2 Terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, karena terdakwa dan suami serta anak-anak kost di rumah milik saksi korban ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010, sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, terdakwa dan terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa) menarik saksi korban keluar dari dalam rumah, selanjutnya terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa) memukul saksi korban beberapa kali ke arah wajah ; -----
- Bahwa peranan terdakwa hanyalah membantu terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa) menarik saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE keluar dari dalam rumah, selanjutnya terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa) yang melakukan pemukulan beberapa kali ke arah wajah saksi korban, sedangkan terdakwa sendiri tidak ikut memukul ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa) sampai memukul saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE adalah dikarenakan saksi korban membakar kain-kain gorden dan barang-barang lainnya milik terdakwa yang terdapat didalam rumah kost milik saksi korban, dimana sebelumnya terdakwa bersama suami kost dirumah tersebut yang mana milik saksi korban ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama suami terdakwa SEM MARANKIRENA serta anak-anak kost dirumah milik saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE lebih kurang selama 1 (satu) tahun, dan selama itu pula terdakwa dan keluarga tidak pernah bermasalah dengan saksi korban, apalagi sampai menunggak pembayaran kost rumah;
- Bahwa akhir bulan November 2011, terdakwa bersama keluarga rencana untuk pindah rumah, sehingga terdakwa sementara menyimpan dan memindahkan sebagian barang-barang ke rumah yang baru, sehingga beberapa hari tidak sempat pulang ke rumah kost, karena masih membersihkan rumah baru tersebut ; -----
- Bahwa rencananya sebelum memindahkan semua barang-barang terdakwa, terdakwa bersama suami akan pamit sekaligus menyelesaikan pembayaran kost kepada saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE ; -----
- Bahwa karena dalam beberapa hari tidak kembali ke rumah kost, sehingga saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE berfikir terdakwa dan keluarga keluar tanpa menyelesaikan pembayaran rumah kost, sehingga saksi korban membuka pintu rumah yang sementara digunakan oleh terdakwa serta keluarga dengan kunci seref milik saksi korban, lalu saksi korban membersihkan dan membakar sebagian barang-barang dan kain gorden milik terdakwa yang masih berada dirumah kost tersebut tanpa sepengetahuan terdakwa dan suami terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa saudari ETA IMBIRI memberitahukan bahwa “barang-barang sisa dan gorden milik ibu sudah dibakar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban”, lalu terdakwa menjawab “Kenapa saksi korban melakukan pembakaran terhadap barang-barang sisa dan gorden milik saya ?” ; -----

- Bahwa beberapa saat setelah menerima telpon dari saudari ETA IMBIRI, terdakwa bersama terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa) serta saudara SIMON ANSANAY (Bapak terdakwa) dan saudara SEM MARANKIRENA (suami terdakwa) datang ke rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa) masuk menemui saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban “Mana saya punya barang-barang sisa dan gorden ?”, lalu saksi korban menjawab “Kamu belum bayar uang rumah, kamu keluar kayak pencuri”, karena merasa emosi dengan kata-kata saksi korban, terdakwa bersama terdakwa II. IDA DIMO langsung menarik paksa saksi korban keluar dari dalam rumah, selanjutnya terdakwa II. IDA DIMO memukul saksi korban beberapa kali kearah wajah ; -----
- Bahwa kemudian datang 3 (tiga) orang perempuan dari keluarga saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE datang menghampiri terdakwa bersama terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa), dimana seorang perempuan memegang besi cor dan seorang lagi memegang pipa ; -----
- Bahwa selanjutnya pipa tersebut diambil oleh saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, lalu saksi korban memukul terdakwa, sedangkan seorang perempuan lain yang memegang besi cor memukul terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa), kemudian datang saudara SIMON ANSANAY (Bapak terdakwa) melerai terdakwa bersama terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa) dari saksi korban dan ketiga perempuan tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, namun akibat tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi untuk diproses ; -----

Page 17 of 27 Putusan no. 140/ Pid.B/2011/PN-JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian suami saksi korban saudara RUDI FRISAN, S.H. yang saat itu bertugas di Polres Pegunungan Bintang turun ke Jayapura, dan menemui saudara SEM MARANKIRENA (suami terdakwa) yang saat itu sedang menemani terdakwa dan terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa) di Polres Kota, lalu saudara RUDI FRISAN, S.H. (suami saksi korban) memukul saudara SEM MARANKIRENA (suami terdakwa); -----
- Bahwa akibat pemukulan saudara RUDI FRISAN, S.H. (suami saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE), saudara SEM MARANKIRENA (suami terdakwa) mengalami luka-luka yang sempat dirawat di rumah sakit, dan selanjutnya diproses juga dalam berkas perkara lain ; -----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa) bersama keluarga sudah datang menemui saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE bersama suaminya (saudara RUDI FRISAN, S.H.) untuk selesaikan secara kekeluargaan, agar baik permasalahan suami saksi korban dan permasalahan terdakwa dan terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa) dengan saksi korban tidak diproses lanjut, namun saksi korban menurut pembayaran denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), yang mana menurut terdakwa dan terdakwa II. IDA DIMO (Ibu terdakwa) sangat berat, sehingga belum tercapai penyelesaian secara keluarga (damai) ; -----
- Bahwa menurut terdakwa, upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, masih memungkinkan untuk dibicarakan atau diselesaikan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) nomor : 353/12, tanggal 05 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. EDDY



TRISNO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, atas nama : Pdt. MARITJE MERAUDJE, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada kelopak mata kanan + luka lecet di leher ; -----

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Luka memar + luka lecet ; -----
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan tumpul ; -----
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Pulang berobat jalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan adanya alat bukti surat, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010, sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, bertempat di Jalan Batu Karang Ardipura II, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY telah bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE ; -----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE mengalami luka mengalami luka-luka memar di wajah dan luka-luka cakaran di leher, sebagaimana Visum Et Repertum (VER) nomor : 353/12, tanggal 05 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. EDDY TRISNO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, atas nama : Pdt. MARITJE MERAUDJE, dengan hasil pemeriksaan :



- Luka memar pada kelopak mata kanan + luka lecet di leher ; -----

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Luka memar + luka lecet ; -----
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan tumpul ; -----
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Pulang berobat jalan ; -----
- Bahwa sebab-musabab terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, dikarenakan saksi korban telah membakar kain gorden dan barang-barang lainnya milik terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya saudara SEM MARANKIRENA tanpa sepengetahuan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya, yang saat itu sewa di rumah kost milik saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE ; -----
- Bahwa pembakaran kain gorden dan barang-barang lainnya milik terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY oleh saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, dikarenakan saksi korban merasa jengkel terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya saudara SEM MARANKIRENA keluar dari rumah kost milik saksi korban dalam beberapa hari belum juga kembali, sehingga saksi korban mengira terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya saudara SEM MARANKIRENA sudah keluar dan belum melunasi sewa kost mereka ; -----
- Bahwa sebenarnya belum kembalinya terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya saudara SEM MARANKIRENA ke rumah kost milik saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, karena terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan



suaminya saudara SEM MARANKIRENA telah mendapat rumah, sehingga sementara dalam tahap rehap dan pembersihan rumah sebelum terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya saudara SEM MARANKIRENA serta anak-anak mereka menempati rumah baru tersebut ; -----

- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan suaminya saudara SEM MARANKIRENA kost dirumah milik saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, tidak pernah ada masalah, dan juga tidak pernah menunggak pembayaran rumah kost ;

- Bahwa dikarenakan terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY memukul saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, sehingga saudara RUDI FRISAN, S.H. (suami saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE) merasa jengkel, lalu dari tempat tugasnya di Polres Pegunungan Bintang datang ke Jayapura dan bertemu dengan saudara SEM MARANKIRENA (suami terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) yang saat itu sedang menemani terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY di Polresta karena memukul saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, lalu saudara RUDI FRISAN, S.H. memukul saudara SEM MARANKIRENA (suami terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY), sehingga baik terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY maupun saudara RUDI FRISAN, S.H. diproses dalam berkas perkara yang terpisah ;

- Bahwa selanjutnya atas saran Majelis Hakim, terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY serta keluarganya masing-masing datang menemui saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE dan saudara RUDI FRISAN, S.H. (suami saksi korban) dan telah menyelesaikan secara kekeluargaan (damai), dan baik terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dan saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE serta saudara SEM MARANKIRENA (suami



terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) dan saudara RUDI FRISAN, S.H. (suami saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE) berjanji untuk tidak saling menuntut satu dengan lainnya dikemudian hari, juga meminta agar proses hukum terhadap terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dalam berkas perkara tersendiri dan saudara RUDI FRISAN, S.H. (suami saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE) dalam berkas perkara tersendiri tidak dilanjutkan proses hukumnya, sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 04 Juni 2011, yang ditandatangani oleh terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY serta saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE serta para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP maupun dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih-dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang meliputi unsur-unsurnya :

- 1 Barangsiapa ; -----
- 2 Dimuka umum ; -----
- 3 Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;



ad. 1. Unsur barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap subyek hukum, baik orang secara pribadi maupun badan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidananya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa di persidangan, yakni terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 2. Unsur dimuka umum ; -----

Menimbang, bahwa menurut SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. dalam bukunya “KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad”, yang dimaksud “dimuka umum (*openbaar*)” menurut naskah asli Pasal 170 Wetboek Van Strafrecht (WVS) diterjemahkan sebagai “secara terang-terangan (*openlijk*)”, yang artinya tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*vide : Putusan MARI nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, saksi DAMAYANTI BASIR dan saksi JEMIMA MERAUDJE, dimana kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY terhadap saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE terjadi di rumah saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2010 sekitar pukul 12.00 Wit., dimana rumah saksi korban berada dipinggir jalan, sehingga setiap orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat kejadian tersebut, yang mana menurut saksi DAMAYANTI BASIR dan saksi JEMIMA MERAUDJE, bahwa para saksi sempat melihat banyak orang disekitar



tempat kejadian yang sedang menyaksikan terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY memukul saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, namun yang para saksi masih mengenalnya adalah saudari INGGRIT BANEFTA, saudari ELISABETH dan saudari AGUSTINA ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ; -----

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, S.H. dalam bukunya “*KUHP dan Penjelasannya*”, yang dimaksud dengan unsur “secara bersama-sama” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sehingga orang yang hanya sekedar mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak termasuk dalam unsur pasal ini. Sedangkan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik/jasmani yang besar secara tidak sah, dan harus dilakukan dimuka umum, sehingga dengan demikian, perbuatan tersebut melanggar ketertiban umum., misalnya : *berkelahi didalam sebuah rumah makan secara bersama-sama, sehingga menyebabkan rusaknya perabot-perabot rumah makan dan menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain yang berada didalam rumah makan tersebut.* Dengan demikian menurut SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. dalam bukunya “*KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*”, bahwa pelaku tidak bertanggung-jawab untuk akibat-akibat parah dari perbuatan-perbuatan para pelaku peserta, yang merupakan pengecualian dari Pasal 55 KUHP” ; ---

Menimbang, bahwa saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, dimana setelah terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY datang menemui saksi dirumah saksi, lalu saksi bertanya kepada para terdakwa “Ada apa ?”, kemudian saudara SEM MARANKIRENA, yang adalah suami terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY bertanya kepada saksi korban “Kenapa ibu bakar gorden saya ?”, lalu tanpa menghiraukan jawaban saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY langsung menarik saksi korban keluar



dari dalam rumah, dan selanjutnya terdakwa I. IDA DIMO melakukan pemukulan terhadap saksi, yang dibantu oleh terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY. Hal serupa juga diterangkan saksi JEMIMA MERAUDJE, dimana setelah mendengar teriakan dari saudari ELISABETH kepada saksi “Ada keributan di rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE”, lalu saksi bersama saudari ELISABETH dan saudari AGUSTINA berlari ke rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, lalu melihat saksi korban sedang ditarik oleh terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, selanjutnya saksi berdua berusaha meleraikan dan menyuruh para terdakwa untuk keluar dari dalam rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE ;

Menimbang, bahwa beberapa saat setelah terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY keluar dari dalam rumah saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, kemudian saksi korbanpun keluar dengan wajah yang memar dan dibagian leher terdapat bekas cakaran, yang kemudian saksi korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis, sebagaimana hasil Visum Et repertum (VER) nomor : 353/12, tanggal 05 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. EDDY TRISNO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, atas nama : Pdt. MARITJE MERAUDJE, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada kelopak mata kanan + luka lecet di leher ; -----

Kesimpulan :

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : Luka memar + luka lecet ; -----
- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan tumpul ; -----
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : Pulang berobat jalan ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, baik saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, saksi JEMIMA MERAUDJE dan saksi DAMAYANTI BASIR menerangkan bahwa



terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE hanya menggunakan tangan kosong yang terkepal, tanpa menggunakan alat lainnya. Hal tersebutpun dibenarkan terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, dimana para terdakwa hanya memukul saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE dengan menggunakan tangan kosong ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan mengenai kualifikasinya, akan Majelis sebutkan dalam *amar putusan* ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY adalah orang-orang yang tidak mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri para terdakwa, sehingga sudah seadilnya dan seadilnya apabila para terdakwa bertanggung-jawab atas perbuatannya dan patut apabila di pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya (*requisitoir*) meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lama hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang sekiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, apakah permintaan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan perbuatan para terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek, selain aspek Yuridis yang telah Majelis pertimbangkan diatas, Majelis perlu mempertimbangkan lagi dari aspek Lingkungan/Sosial-Budaya serta aspek agama dari para terdakwa. Hal mana pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat perlu Majelis Hakim uraikan guna menentukan “berat-ringannya” pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa serta pertanggung-jawaban Majelis terhadap Ilmu Hukum, Hak Azasi para terdakwa dan Hak Azasi saksi korban, masyarakat dan negara, pertanggung-jawaban Majelis Hakim sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek Lingkungan/Sosial-Budaya, dimana dengan lingkungan kekerabatan yang sangat diantara anggota masyarakat, serta memiliki latar belakang budaya yang sangat melekat, sehingga baik terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY serta saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, sadar akan latar belakang budaya tersebut, dan setelah dianjurkan oleh Majelis Hakim di persidangan, selanjutnya ditindak-lanjuti oleh terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY serta keluarga masing-masing datang menemui saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE serta saudara RUDI FRISAN (suami saksi korban) dan telah diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 04 Juni 2011, yang ditanda-tangani oleh terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY serta saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE serta para saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi antara terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI

Page 27 of 27 Putusan no. 140/ Pid.B/2011/PN-JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSANAY dengan saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE, serta permasalahan antara saudara RUDI FRISAN (suami saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE) dengan saudara SEM MARANKIRENA (suami terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY) telah terselesaikan dengan damai dan antara terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dengan saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE bersama keluarganya masing-masing merasa puas dengan adanya penyelesaian damai tersebut, dan berjanji untuk tidak saling menuntut dikemudian hari. Sehingga amanat dari Undang-Undang nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya Pasal 51, telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Papua ; -----

Menimbang, bahwa terhadap aspek agama, dimana baik terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY serta saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE adalah orang-orang yang beragama, apalagi saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE adalah seorang Pendeta Jemaat, sehingga setelah disarankan oleh Majelis Hakim di persidangan agar baik para terdakwa maupun saksi korban serta keluarga untuk diselesaikan secara kekeluargaan, maka hal tersebut ditindak-lanjuti oleh terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY serta keluarga masing-masing datang menemui saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE serta saudara RUDI FRISAN, S.H. (suami saksi korban) dan telah diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 04 Juni 2011, yang ditanda-tangani oleh terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY serta saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE serta para saksi ; -----

Menimbang, bahwa selain telah diselesaikan secara kekeluargaan (damai), sangatlah perlu Majelis Hakim pertimbangkan pula bahwa saudara RUDI FRISAN, S.H. (suami saksi korban Pdt. MARITJE MERAUDJE) yang diproses sebagai terdakwa dalam berkas terpisah, telah dituntut oleh Penuntut Umum sama dengan tuntutan pidana terhadap terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY, yakni masing selama 3 (tiga) bulan, namun karena saudara RUDI FRISAN, S.H. (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menjalani masa penahanan sementara, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan 1 (satu) bulan dan 15 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) hari, sehingga dengan sendirinya berakhir pula masa pidana yang dijatuhkan. Sedangkan dilain pihak, terhadap terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY tidak pernah dilakukan penahanan sementara sejak proses penyidikan di kepolisian sampai dengan penjatuhan putusan di pengadilan, sehingga menurut Majelis Hakim sangatlah adil dan manusiawi serta tidak bertentangan dengan hukum, apabila terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY dijatuhi pidana percobaan ; -----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak sekali masalah negatif yang timbul akibat tindak pidana perkuliahian sampai pada penikaman yang berdampak pada kematian, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan, bukanlah merupakan balas-dendam, melainkan sebagai suatu usaha preventif dan represif atau lebih tegasnya, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah untuk menurunkan martabat para terdakwa, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif, agar para terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dikemudian hari dan preventif bagi masyarakat Kota Jayapura pada umumnya ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dirasa sangat berat, apalagi para terdakwa merupakan ibu-ibu rumah-tangga yang memiliki anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian mereka, selain itu para terdakwa sejak penyidikan sampai dengan proses persidangan tidak dilakukan penahanan, sehingga guna terciptanya rasa keadilan masyarakat, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI nomor : 52 K/Kr/1970, tanggal 17 Oktober 1970, menyebutkan “hukuman percobaan hanya dapat diberikan dalam hal dijatuhkan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun”, menurut Majelis Hakim sangat adil dan manusiawi apabila disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan moral, etika, hukum dan norma agama yang berlaku di masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa sangat sopan di persidangan, berterus-terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Para terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para terdakwa adalah ibu-ibu rumah tangga yang sangat dibutuhkan perhatian serta tanggung-jawab dalam keluarga para terdakwa masing-masing ; -----
- Adanya perdamaian antara keluarga para terdakwa dengan keluarga saksi korban, sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 04 Juni 2011 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya para terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 KUHP ; ----

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal 14 huruf (a) KUHP, Yurisprudensi MARI nomor : 52 K/Kr/1970, tanggal 17 Oktober 1970 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa I. IDA DIMO dan terdakwa II. IRA IRIYANTI ANSANAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEKERASAN TERHADAP ORANG MENYEBABKAN LUKA” ; -----

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan ; -----

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat putusan hakim lain yang menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan ; -----

Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari SENIN, tanggal 11 JULI 2011, oleh kami : H. SIMARMATA, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, W. MARCO ERARI, S.H. dan SYORS MAMBRASAR, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 13 JULI 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, DAHLAN S.H.S.E., selaku Panitera Pengganti, LENNI L. SILABAN., S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh para terdakwa didampingi Penasehat Hukum para terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

-TTD-

-TTD-

(W. MARCO ERARI, S.H.)

(H. SIMARMATA, S.H.M.H.)

-TTD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SYORS MAMBRASAR, S.H.M.H)

PANITERA PENGGANTI,

-TTD-

(DAHLAN, S.H.S.E.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)